



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Januari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pesona Depok Blok AA/1 Rt. 007/022 Kel. Depok
Kec. Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar/Artis
Pendidikan : S.1.

Bahwa untuk menghadapi perkaranya tersebut, Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum : Dr. H. ACHMAD KHOLIDIN, S.H., M.H., dkk., para Advokat dan/atau Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "IZHARI & REKAN", beralamat di Jl. Ciputat Raya No. 1-4, Pasar Jum'at, Pondok Pinang, Keb. Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 28 Maret 2017 Nomor: SP-Han/147/III/2017/Nkb Res-Jb, sejak tanggal 28 Maret 2017 s/d tanggal 16 April 2017;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tanggal 03 April 2017 Nomor: SPPP/04/III/2017/Res-JB, sejak tanggal 03 April 2017 s/d tanggal 07 Juni 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 08 Juni 2017 Nomor: PRINT-4253/0.1.12/EP.1/06/2017, sejak tanggal 08 Juni 2017 s/d tanggal 27 Juni 2017;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Juni 2017 Nomor: 1104/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d 13 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Juli 2017 Nomor: 1104/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Jkt.Brt, sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 11 September 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 05 September 2017 Nomor: 1718/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 11 Oktober 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Mei 2016 , Nomor 947/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA: PDM-707/JKTBR/Ep.2/06/2017, tertanggal 12 Juni 2017, didakwa sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA** dan saksi MUHAMAD SOFYAN als IAN bin JAMAL ABDULLAH (penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Depan Lobby Hotel Ibis Budget Jl. Daan Mogot Tanjung Duren Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 03.00 Wib saksi Dian Aksara bersama saksi Rachmat Marzuki Delimunthe dan saksi Winas Wijaya Kusuma serta Tim Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang akan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Hotel Ibis Budget Jl. Daan Mogot Tanjung Duren Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Dian Aksara dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud, sekira pukul 04.00 Wib saksi Dian Aksara dan tim tiba di depan Lobby Hotel

Halaman 2 Putusan Nomor: 309/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibis Budget Jl. Daan Mogot Tanjung Duren Jakarta Barat, saat itu saksi Dian Aksara melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, saat itu juga saksi Dian Aksara dan tim langsung mendekati laki-laki tersebut yang diketahui bernama **MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA**, setelah melakukan interogasi saksi Dian Aksara dan tim memperlihatkan Surat Tugas kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis shabu didalam mobil Honda Civic warna hitam No.Pol. B 1240 ZAA milik terdakwa yang terparkir di Lobby Hotel Ibis Budget Jl. Daan Mogot Tanjung Duren Jakarta Barat, selanjutnya saksi Dian Aksara dan tim membawa terdakwa menuju mobilnya dan setelah pintu mobil Honda Civic tersebut dibuka selanjutnya **terdakwa menunjukkan paketan narkoba jenis shabu tersebut yang berada didalam paper bag warna cokelat yang berada ditas jok sebelah kiri mobil**, kemudian saksi Dian Aksara mengawasi dan mendampingi terdakwa sedangkan saksi Racmat Marzuki Delimunthe beserta dua orang security menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Winas Wijaya Kusuma dan berhasil ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) paket plastic kecil narkoba jenis shabu berat brutto 0,72 gram, 1 (satu) buah cangklong dan 1 (satu) unit HP OPPO**, setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari MUHAMMAD SOFYAN Alias IAN Bin JAMAL ABDULLAH yang berada di Apartemen Thamrin City Cosmo Mansion lantai 12 No. 12 DE Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, atas keterangan terdakwa, saksi Dian Aksara dan tim langsung melakukan pengembangan dengan mengikutsertakan terdakwa dan sekira pukul 08.00 Wib saksi Dian Aksara dan tim tiba di Apartemen Thamrin City Cosmo Mansion lantai 12 No. 12 DE Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dan saat itu terdakwa langsung menunjukkan kamar MUHAMMAD SOFYAN Alias IAN Bin JAMAL ABDULLAH dan setelah pintu kamar diketuk MUHAMMAD SOFYAN Alias IAN Bin JAMAL ABDULLAH langsung membuka pintu dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan berhasil disita barang bukti alat hisab shabu, selanjutnya terdakwa berikut bersama dengan MUHAMMAD SOFYAN Alias IAN Bin JAMAL ABDULLAH berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1142/NNF/2017, tanggal 06 April 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, B.Sc, Dkk diperoleh kesimpulan

Halaman 3 Putusan Nomor: 309/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip berisi **kristal warna putih** berat **netto 0,5090 gram**, 1 buah cangklong diduga mengandung sisa-sisa narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA** dan saksi MUHAMAD SOFYAN als IAN bin JAMAL ABDULLAH (penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Depan Lobby Hotel Ibis Budget Jl. Daan Mogot Tanjung Duren Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 sekira pukul 03.00 Wib saksi Dian Aksara bersama saksi Rachmat Marzuki Delimunthe dan saksi Winas Wijaya Kusuma serta Tim Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang akan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Hotel Ibis Budget Jl. Daan Mogot Tanjung Duren Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Dian Aksara dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud, sekira pukul 04.00 Wib saksi Dian Aksara dan tim tiba di depan Lobby Hotel Ibis Budget Jl. Daan Mogot Tanjung Duren Jakarta Barat, saat itu saksi Dian Aksara melihat seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, saat itu juga saksi Dian Aksara dan tim langsung mendekati laki-laki tersebut yang diketahui bernama **MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan interogasi saksi Dian Aksara dan tim memperlihatkan Surat Tugas kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis shabu didalam mobil Honda Civic warna hitam No.Pol. B 1240 ZAA milik terdakwa yang terparkir di Lobby Hotel Ibis Budget Jl. Daan Mogot Tanjung Duren Jakarta Barat, selanjutnya saksi Dian Aksara dan tim membawa terdakwa menuju mobilnya dan setelah pintu mobil Honda Civic tersebut dibuka selanjutnya **terdakwa menunjukkan paketan narkoba jenis shabu tersebut yang berada didalam paper bag warna cokelat yang berada ditas jok sebelah kiri mobil**, kemudian saksi Dian Aksara mengawasi dan mendampingi terdakwa sedangkan saksi Racmat Marzuki Delimunthe beserta dua orang security menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Winas Wijaya Kusuma dan berhasil ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) paket klip narkoba jenis shabu netto 0,5090 gram, 1 (satu) buah cangklong dan 1 (satu) unit HP OPPO**, setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari MUHAMMAD SOFYAN Alias IAN Bin JAMAL ABDULLAH yang berada di Apartemen Thamrin City Cosmo Mansion lantai 12 No. 12 DE Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, atas keterangan terdakwa, saksi Dian Aksara dan tim langsung melakukan pengembangan dengan mengikutsertakan terdakwa dan sekira pukul 08.00 Wib saksi Dian Aksara dan tim tiba di Apartemen Thamrin City Cosmo Mansion lantai 12 No. 12 DE Kel. Kebon Kacang Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat dan saat itu terdakwa langsung menunjukkan kamar MUHAMMAD SOFYAN Alias IAN Bin JAMAL ABDULLAH dan setelah pintu kamar diketuk MUHAMMAD SOFYAN Alias IAN Bin JAMAL ABDULLAH langsung membuka pintu dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan berhasil disita barang bukti alat hisab shabu, selanjutnya terdakwa berikut bersama dengan MUHAMMAD SOFYAN alias IAN bin JAMAL ABDULLAH berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 sekira jam 22.00 wib di Apartemen Thamrin City kamar 12 DE Tanah Abang Jakarta Pusat bersama dengan saksi MUHAMAD SOFYAN dengan cara awalnya setelah terdakwa menerima paketan sabu dari saksi MUHAMAD SOFYAN lalu terdakwa membuka paketan sabu tersebut, kemudian terdakwa mengeluarkan sabunya dan saksi MUHAMAD SOFYAN memasukan sabu ke dalam cangklong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipersiapkannya, selanjutnya saksi MUHAMAD SOFYAN membakar cangklong yang berisi sabu untuk dicairkan lalu terdakwa yang pertama mengkonsumsi sabu dengan cara dihisap asapnya dan setelah 4-5 kali hisapan ganti saksi MUHAMAD SOFYAN yang menghisap sabu, setelah selesai saksi MUHAMAD SOFYAN yang merapikan cangklong dan 1 (satu) paket sabu sisa pakai dimasukkan saksi MUHAMAD SOFYAN ke dalam paper bag warna coklat dan terdakwa bawa lalu diletakan di dalam mobil Honda Civic warna hitam No.Pol. B 1240 ZAA milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1142/NNF/2017, tanggal 06 April 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Jaswanto, B.Sc, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip berisi **kristal warna putih** berat **netto 0,5090 gram**, 1 (satu) buah **cangklong mengandung sisa-sisa narkotika** adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu BNN Nomor : R/TAT/006/III/2017/BNN tanggal 31 Maret 2017 berpendapat **Terperiksa direkomendasikan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi rawat inap medis dan sosial** di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Nomor NO. REG. PERK : PDM-707/JKT.BR/Ep.2/06/2017 tanggal 29 Agustus 2017, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (1) a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP.

Halaman 6 Putusan Nomor: 309/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5090 gram (sisa labkrim berat netto 0,4691 gram);
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO;
 - 1 (satu) buah cangklong kaca, 1 (satu) buah bong, kertas tissue dan beberapa cootonbud;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna hitam No. Pol. B 1240 ZA dikembalikan kepada MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya tanggal 19 September 2017, Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA** tersebut dari dakwaan Primer tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **10 (sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Cibubur, selama: **6 (enam) bulan** dan **10 (sepuluh) hari**;

Halaman 7 Putusan Nomor: 309/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial tersebut di atas;
8. Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,5090 gram (sisa labkrim berat netto 0,4691 gram);
 - b) 1 (satu) buah HP merk OPPO;
 - c) 1 (satu) buah cangklong kaca, 1 (satu) buah bong, kertas tissue dan beberapa cootonbud;

Seluruhnya dimusnahkan;

 - d) 1 (satu) unit mobil Honda Civic warna hitam No. Pol. B 1240 ZAA,
dikembalikan kepada MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA;
10. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 September 2017 Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br. tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 September 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan surat tertanggal 5 Oktober 2017 Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Oktober 2017 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa dengan surat tertanggal 18 Oktober 2017 Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br.;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Oktober 2017 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum dengan surat tertanggal 1 Nopember 2017 Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2017, sesuai dengan surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10.U2/9135/HK.01/10/2017 dan Nomor W10.U2/9136/HK.01/10/2017 masing-masing tertanggal 9 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu penjatuhan putusan perkara aquo oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 September 2017 dan waktu saat Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 September 2017 dan mencermati pula formalitas mengenai pengajuan memori banding, kontra memori banding serta pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kurang mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, yaitu kejahatan narkoba adalah kejahatan yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena dari tahun ke tahun peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan yang menjadi korbannya sebagian besar adalah generasi penerus bangsa;
2. Bahwa sebagai public figure, terdakwa merupakan idola kaum muda sehingga perbuatan dikawatirkan akan menjadi contoh bagi masyarakat, oleh karena dengan memberikan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera baik kepada pelaku itu sendiri maupun kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa amar putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN.HJkt.Brt Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 19 September 2017 yang dimohonkan oleh Pemohon Banding tersebut, telah sesuai menurut hukum dan telah

Halaman 9 Putusan Nomor: 309/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan baik dari segi pertimbangan hukumnya maupun dalam bunyi amar putusan.

2. Bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tidak menjelaskan secara rinci bagian-bagian mana dari amar putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt sehingga memori banding tersebut jauh dari kesempurnaan dan tidak layak memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak bersifat yuridis normatif untuk dipertimbangkan.
3. Bahwa Pemohon Banding menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang intinya bahwa Pemohon Banding menyatakan kurang mempertimbangkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku, menjadi preseden buruk karena Termohon Banding atau Terdakwa sebagai publik figure;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO bin H. RHOMA IRAMA tidak terbukti sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Cibubur, selama 6 (enam) bulan dan 10 hari, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial tersebut di atas serta menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 September 2017 Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsider, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta

Halaman 10 Putusan Nomor: 309/PID.SUS/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 September 2017 Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, ketentuan SEMA RI No. 04 Tahun 2010, Sema No. 3 Tahun 2011, Pasal 103 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 September 2017 Nomor 1104/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **14 DESEMBER 2017** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **MUHAMAD YUSUF, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 309/PID.SUS/2017/PT.DKI. tanggal 15 Nopember 2017 ditunjuk

Halaman 11 Putusan Nomor: 309/PID.SUS/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **RABU** tanggal **3 JANUARI 2018** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **WARGIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

MUHAMAD YUSUF, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)